



**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN
TERHADAP ANAK YANG BERBEDA AGAMA DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara**

Skripsi



Oleh :

MELIA INDAH MELANI

21701021130

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN
TERHADAP ANAK YANG BERBEDA AGAMA DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

★★★★★★★★★★★★★★★★
Melia Indah Melani
21701021130

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK YANG BERBEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

Melia Indah Melani
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Yang Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPERDATA. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh timbulnya ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Dalam Hukum Islam perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk mewarisi, tetapi dalam KUHPERDATA perbedaan antara pewaris dan ahli waris tidak terdapat penghalang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana cara pembagian kewarisan terhadap anak yang berbeda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPERDATA? 2. Bagaimana perbandingan sistem pembagian waris anak beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPERDATA? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam Hukum Waris Islam pewaris yang berbeda agama tidak diberikan hak untuk mewarisi tetapi terdapat ketentuan yang membahas pemberian harta waris kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah sendiri menurut Suparman ialah wasiat yang pelaksanaannya tidak tergantung atau tidak dihasut oleh kemauan atau keinginan dari pewaris. Untuk anak yang tidak beragama muslim tidak dapat mewarisi harta waris dari orang tuanya yang beragama Islam, kecuali orang tua dari anak tersebut membuat surat wasiat wajibah.

Di dalam KUHPERDATA tidak ada peraturan yang menjadi penghalang waris berlainan agama, tetapi dalam Pasal 838 KUHPERDATA yang dapat dikatakan orang yang dianggap tidak menjadi pewaris ialah 1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si pewaris 2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat 3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. 4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Kata Kunci : Harta Warisan, Anak, Beda Agama.

SUMMARY

OF JURIDICAL REVIEW OF THE DIVISION OF INHERITANCE AGAINST CHILDREN OF DIFFERENT RELIGIONS IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND KUHPERDATA

Melia Indah Melani

Faculty of Law University of Islam Malang

In this thesis, the author raised the issue of Juridical Review of The Division of Inheritance Against Children of Different Religions In the Compilation of Islamic Law and KuhPerdata. The selection of the theme is motivated by the emergence of heirs who are different religions with heirs. In Islamic Law the difference of religion between heir and heir can be a barrier to inherit, but in kuhPerdata the difference between heir and heir is no barrier.

Based on these backgrounds, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How to share inheritance of children of different religions in the perspective of compilation of Islamic law and civil code? 2. How is the comparison of the system of inheritance sharing of children of different religions in the perspective of the Compilation of Islamic Law and KuhPerdata? This research is a juridical research normative by using a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. Collection of legal materials through literary study methods with primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in research to answer legal issues in this research.

The results of this study show that, in The Islamic Inheritance Law, heirs of different religions are not given the right to inherit but there are provisions that discuss the giving of inheritance to non-Muslim heirs through compulsory wills. The compulsory will according to Suparman is a will whose implementation is not dependent or not instigated by the will or desire of the heir. For children who are not Muslims can not inherit the inheritance of their parents who are Muslims, unless the parents of the child make a compulsory will. In kuhPerdata there is no regulation that is a barrier to the inheritance of different religions, but in Article 838 kuhperd which can be said that the person who is considered not to be the heir is 1. Those who have been convicted of murder, or attempting to kill the heir 2. Those who by the judge's ruling have been blamed for libel has filed a complaint against the heir, is a complaint of committing a crime that is threatened with a five-year prison sentence or a harsher sentence of 3. Those who by force or deed have prevented the heir from making or revoking his will. 4. Those who have embezzled, corrupted or forged the will of the heir.

Keywords : Inheritance, Children, Different Religions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal beserta akibat bagi para ahli warisnya.¹ Hukum waris menurut Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, harta benda serta segala hak dari pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya dikarenakan meninggalnya pewaris.²

Di Indonesia, hukum waris bersifat bermacam-macam dan terdiri dari tiga sistem hukum kewarisan. Pertama sistem waris Perdata Barat (BW/Burgerlijk Wetboek) yang terdapat dalam KUHPerd (KUHPerd). Kedua waris Islam. Ketiga waris adat.

Kewarisan dalam hukum KUHPerd dan hukum adat tidak memiliki penghalang untuk saling mewarisi. Tetapi dalam waris Islam, orang yang menjadi ahli waris harus memiliki hubungan yang erat dengan pemilik harta peninggalan atau pewaris. Hubungan antara pewaris dan ahli waris menjadi penentu dalam pembagian harta warisan.

¹ Effendi Perangin, (2018), *Hukum Waris*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSAD. h. 3.

² Prof. Dr. H. Eman Suparman, (2018), *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama. h. 13.

Adapun menurut undang-undang (*ab intestate* atau *wettelijk erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasar keturunan. Hal ini terjadi bila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan tentang harta yang ditinggalkan orang tersebut.³

Di dalam hukum waris islam perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk mewarisi. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.⁴

Para ulama sepakat apabila non-Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Islam dikarenakan status orang non-Islam lebih rendah. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 141, artinya “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman”.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama lalu sesudah meninggalnya si pewaris ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagikan maka ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia

³ Maman Suparman, (2019), *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafik. h. 22.

⁴ Ahmad Azhar Bazhar, (2001), *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. h. 16.

masih dalam keadaan non-Islam. Jadi, mereka dalam keadaan berbeda agama.⁵

Ahli waris yaitu orang dimana ia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris ketika pewaris meninggal dunia, memeluk agama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan menjadi pedoman bagi masyarakat muslim dalam memecahkan masalah kewarisan beda agama. Tetapi dalam waris perdata tidak ada penghalang untuk mewarisi.

Belum lama ini timbul sebuah kemajuan hukum terkait dengan masalah kewarisan beda agama. Kemajuan tersebut bisa dilihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan peluang bagi ahli waris non muslim untuk mendapatkan harta pewaris muslim. Hal ini terdapat dalam 2 Putusan Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 menyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris, dalam wasiat wajibah ini anak perempuan muslim mendapat 1/9 bagian. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/AG/2010 menyatakan bahwa ahli waris non muslim bukan merupakan ahli waris sesungguhnya dalam wasiat wajibah mendapatkan 1/4 bagian.

Wasiat wajibah pertama kali ada di Mesir sebagai bentuk perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 untuk mengatasi

⁵ M. Moh. Muhibbin, (2017), *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. h. 78.

permasalahan bahwa cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki pewaris.⁶ Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai suatu pemberian wajib kepada ahli waris atau keluarga lainnya terutama cucu yang terhalang saat menerima harta warisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu Pasal 209. Dalam Pasal 209 orang yang berhak mendapat wasiat wajibah hanya orang tua angkat dari anak angkat, dengan bagian 1/3 dari harta wasiat anak angkat.

Melihat latar belakang diatas maka penulis berkesimpulan ingin membahas lebih lanjut dalam satu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Yang Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdota”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pembagian kewarisan terhadap anak yang berbeda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota?
2. Bagaimana perbandingan sistem pembagian waris anak beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota?

C. Tujuan Penelitian

⁶ Fahmi Amruzi, (2014), *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. h. 77.

1. Untuk mengetahui cara pembagian kewarisan terhadap anak yang berbeda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota.
2. Untuk mengetahui perbandingan sistem pembagian waris anak beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian baru mengenai pembagian kewarisan anak beda agama.
2. Memberikan gambaran secara garis besar tentang pembagian kewarisan anak beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pembagian waris anak beda agama yakni:

Skripsi yang berjudul “Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)”, yang disusun oleh Novi Helwida, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis pembagian harta waris beda agama, sedangkan perbedaannya metode ijtihad dan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili, sedangkan pada penelitian penulis cara

pembagian kewarisan menurut hukum Islam dan KUHPerd. Kontribusi atas penelitian ini adalah berguna sebagai dasar petunjuk bagi masyarakat dalam pembagian kewarisan.

No	PROFIL	JUDUL
1	NOVI HELWIDA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY	HUKUM WARIS BEDA AGAMA (STUDI PERBANDINGAN IBN TAIMIYAH DAN WAHBAH AL ZUHAILI)
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili? 2. Apa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ijtihad Ibn Taimiyah terhadap hukum waris beda agama menggunakan penalaran ta'lili yaitu suatu metode atau cara menemukan hukum dalam al-Qur'an dan Hadits dengan melihat 'illat. Dalam masalah waris yang menjadi 'illat ialah pertolongan sedangkan penghalangnya adalah permusuhan. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili menggunakan penalaran bayani yaitu metode atau cara menemukan hukum dalam al-Qur'an dan Hadits berdasarkan kaedah bahasa Arab sesuai yang telah dijelaskan dalam Hadits Nabi bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir baik kafir harbi maupun kafir <i>zimmi</i> begitu juga sebaliknya, karena Hadits tersebut merupakan llaarangan yang tegas dan hukumnya haram, ini juga merupakan dari kesepakatan empat imam mazhab. 2. Perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut ialah: pertama berbeda dalam hal pemahaman nas (Hadits) waris beda agama. Ibn Taimiyah memahami Hadits tersebut masih belum tegas melarang waris beda agama, karena makna kafir yang terdapat di dalam Hadits tersebut masih bersifat umum, yang dimaksud untuk kafir harbi yakni kafir yang memerangi Islam, bukan kafir zimmi adalah kafir yang hidup di dalam kawasan pemerintahan Islam. Begitu juga orang murtad, apabila ia mati dalam keadaan murtad maka yang ditinggalkan adalah miliki ahli warisnya yang muslim. Sedangkan Wahbah Zuhaili memahami Hadits waris beda agama tersebut merupakan Hadits yang shahih, karena 	

		lafazh “ <i>la</i> ” dalam Hadits tersebut merupakan lafazh “ <i>la</i> ” nahi yakni ketentuan larangan yang tegas serta hukum waris beda agamapun menjadi haram, dan lafaz “ <i>kafir</i> ” dalam Hadits tersebut masih umum, namun aqidahnya sama dalam hal memusuhi Islam. Kedua, Perbedaan mengenai metode ijtihad, Ibn Taimiyah menggunakan penalaran <i>ta’lili</i> sedangkan Wahbah Zuhaili menggunakan penalaran <i>bayani</i> .
F. M e t o	PERSAMAAN	Menganalisis pembagian harta warisan beda agama
	PERBEDAAN	Metode ijtihad dan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai dasar petunjuk bagi masyarakat dalam pembagian kewarisan

de Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan, yang memiliki tujuan untuk mengungkap kebenaran. Melalui proses penelitian perlu diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.

Metode penelitian dalam proposal ini meliputi beberapa hal seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.⁷ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menganalisis pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 9.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, membandingkan peraturan-peraturan hukum atau putusan pengadilan, dan memberi sudut pandang analisis penyelesaian suatu permasalahan (doktrin-doktrin dan pandangan) yang memiliki sangkut pautnya dengan permasalahan yang dibahas.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan penulis seperti: Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerd.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku dan artikel jurnal. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis seperti: Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Hukum Waris Indonesia, Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam, Hukum Waris Beda Agama, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya seperti artikel internet, kamus, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode studi pustaka (*Library Research*). Dilakukan dengan mengakses situs-situs di internet, perpustakaan, buku, artikel jurnal, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan teknik gramatikal. Teknik ini berarti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dijelaskan dengan bahasa sehari-hari. Dengan ini diharapkan permasalahan yang ada dapat ditemukan jawabannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi serta mengikuti petunjuk yang ada, maka penyusunan skripsi ini penulis susun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, kajian pustaka kewarisan membahas tentang argumentasi ilmiah kewarisan yang mencakup pengertian waris, dasar hukum waris, syarat-syarat waris, penghalang waris.

BAB III, hasil dan pembahasan membahas mengenai cara pembagian kewarisan terhadap anak yang berbeda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerd dan perbandingan sistem pembagian waris anak beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerd.

BAB IV, kesimpulan dan saran membahas kesimpulan keseluruhan tentang permasalahan yang dibahas dan saran dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN


Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas dapat di ambil kesimpulan seperti berikut:

1. Di dalam Hukum Islam bila pewaris memeluk agama islam dan ahli waris (anak) memeluk agama selain islam (non-muslim) maka anak tersebut tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya dikarenakan dalam Hukum Islam berlainan agama dapat menjadi penghalang seseorang dalam menerima warisan. Anak dapat mendapat warisan dari orang tua apabila orang tua membuat wasiat wajibah.
2. Di dalam KUHPerdota berlainan agama tidaklah menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris. Sehingga anak yang berlainan agama dengan orang tuanya tetap dapat menerima harta waris dari orang tuanya.
3. Antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata terdapat perbedaan yang jelas dalam mengatur hak waris terutama yang berkaitan dengan hak warisan berlainan agama, dimana dalam Hukum Islam pewaris dan ahli waris harus memeluk agama yang sama yaitu agama Islam sedangkan dalam Hukum Perdata tidak ada yang menjadi penghalang dalam mewarisi sekalipun terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya.

Saran

1. Tentang aturan hukum yang berlaku dalam pembagian harta waris yang mana antara pewaris dan ahli waris terdapat perbedaan agama maka aturan hukum waris yang dipakai ialah berlandaskan pada keyakinan ataupun kepercayaan dari si pewaris. Dikarenakan harta yang dibagikan ialah harta dari pewaris.
2. Mengingat bahwa hukum waris Islam merupakan aturan yang bersinggungan langsung dengan pandangan hidup umat Islam dalam memecahkan masalah waris mewaris yang sesuai dengan perintah dan kewajiban dari Allah SWT, maka dari itu hukum waris Islam seharusnya bersidiri sendiri dan berlaku untuk umat Islam yang ada di tanah air ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alawi, A. Wasit. 1996, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, H. Zainuddin. 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Grafika.
- Amruzi, Fahmi. 2014, *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta; Aswaja Pressindo.
- Anwar, Moh. 1981, *Faraidh Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Medan: Al Ikhlas.
- Bazhar, Ahmad Azhar. 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018, *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*, Malang: UMMPress.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid: VI*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Djamali, R. Abdul. 2002, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Madju.
- Fathurrahman. 1975, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif.
- Hasan, A. 1996, *Al-Faraid*, Jakarta: Pustaka Progresif.
- Hasan, M. Ali. 1973, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hazairin. 1983, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas.
- Moechtar, Oemar. 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhibbin, M. Moh. 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Timur; Sinar Grafika.
- Perangin, Effendi. 2018, *Hukum Waris*, Depok; PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1962, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: IS Gravennage Vorkink van Hove.

- Pudjosubroto, R. Santoso. 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing.
- Rafeldi, Mediya. 2016, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: ALIKA.
- Rahman, Fatchur. 1979, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramulyo, H.M. Idris. 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruswandi, Agus. 2015, *Al Islam III Buku Daras Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)*, Jakarta: Agus Ruswandi.
- Rusyd, Ibnu. 2002, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Imami.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Suparman. 1997, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Suparman, Eman. 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama.
- Suparman, Maman. 2019, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Timur; Sinar Grafika
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. 2004, *Hukum Kewarisan Islam Edisi pertama Cetakan ke-3*, Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan.

KUHPerdata

JURNAL

- Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali. 2017, *Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2